



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60 K/Pid/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : YEFA FADILA bin MULYO
SUBIHANDONO;

Tempat Lahir : Kebumen;

Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/29 Oktober 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dukuh Jetis, Desa Kutosari RT. 06 RW. II,
Kecamatan/Kabupaten Kebumen;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kebumen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 60 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen tanggal 22 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YEFA FADILA bin MUYO SUBIHANDONO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat dan luka ringan dan kerusakan kendaraan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YEFA FADILA bin MUYO SUBIHANDONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza No. Pol. AA-8557-YD berikut STNKnya dan SIM A An. YEFA FADILA. Dikembalikan kepada Terdakwa YEFA FADILA;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Supra X No. Pol. AA-3126-WJ berikut STNKnya dan SIM-C An ARDY PRAYOGO. Dikembalikan kepada saksi ARDY PRAYOGO;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Kbm tanggal 29 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YEFA FADILA bin MUYO SUBIHANDONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TELAH MENGEMUDIKAN KENDARAAN

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 60 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERMOTOR KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN LUKA BERAT DAN LUKA RINGAN SERTA KERUSAKAN KENDARAAN ATAU BARANG sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif alternatif;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YEFA FADILA bin MULYO SUBIHANDONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza No.Pol. AA-8557-YD berikut STNKnya dan SIM A An. YEFA FADILA. Dikembalikan kepada Terdakwa YEFA FADILA;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Supra X No.Pol. AA-3126-WJ berikut STNKnya dan SIM-C An ARDY PRAYOGO. Dikembalikan kepada saksi ARDY PRAYOGO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 297/Pid.Sus/2019/PT SMG. tanggal 22 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen, Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Kbm, tanggal 29 Agustus 2019, yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 60 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdawa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Pid/2019/PN Kbm. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kebumen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 November 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 5 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen pada tanggal 28 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 5 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan seluruh putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri, merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 60 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Telah Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat dan Luka Ringan serta Kerusakan Kendaraan atau Barang” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (3) dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan disimpulkan bahwa Terdakwa telah kurang berhati-hati dikarenakan seharusnya Terdakwa sebagai seorang pengemudi yang baik bisa memperkirakan saat mendahului kendaraan Truck, namun Terdakwa salah saat posisi *body* depan kendaraan Terdakwa sejajar dengan kendaraan Truck tersebut, Terdakwa kaget dan panik sehingga berakibat bumper depan kanan kendaraan Terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi AA-3126-WJ “BRAAAK” sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas dan akibat kecelakaan tersebut korban ARDY PRAYOGO bin PARJI mengalami luka berat, korban yang bernama Muhammad Farhan Ridho bin Muhaemin mengalami luka ringan dan kendaraan yang dikemudian korban mengalami kerusakan;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban yang diketahui bernama ARDY PRAYOGO bin PARJI mengalami luka berat dan hingga saat ini belum sembuh dengan sempurna berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 474. 3/06861 / IKFM/06. 04. 2019 tanggal 5 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dr. RIZKY YASSIR ALVIYAN pada RSU Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : luka lecet pada dada, bahu kanan, lutut kiri dan betis kiri akibat trauma tumpul, luka robek pada ujung alis kanan dan dahi akibat trauma tumpul, ditemukan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 60 K/Pid/2020



pula tanda-tanda cedera otak sedang akibat trauma tumpul, ditemukan pula patah tulang wajah (*mandibula*), tulang dada (*clavikula*), dan tangan tangan kanan (*humerus*) akibat trauma tumpul. Sedangkan korban yang diketahui bernama MUHAMMAD FARHAN RIDHO bin MUHAEMIN mengalami luka ringan dan terhalang untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 03/RS. PKU. Muh 5/RM/IV/2019 tanggal 9 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dr. NUFA MUSLIKHAH pada RSU PKU MUHAMMADIYAH SRUWENG, dengan hasil pemeriksaan dengan KESIMPULAN sebagai berikut :

“Terdapat luka robek di dahi berukuran kurang lebih 3 cm dan Curiga ada patah tulang pergelangan tangan kanan”;

- Bahwa selanjutnya terhadap alasan kasasi dari Penuntut Umum yang pada intinya mempermasalahkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang tidak sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum, menurut *judex juris* hukuman yang dijatuhkan oleh *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen dimana menjatuhkan pidana selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah tepat dan adil menurut hukum dikarenakan dalam perkara *in casu* Terdakwa telah memberikan santunan berupa bantuan pengobatan sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan biaya transportasi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada korban. Selain itu dalam mempertimbangkan masalah pembedaan, maka akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 60 K/Pid/2020



Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

- Bahwa alasan kasasi mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti*, yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;
- Bahwa putusan *judex facti* telah secara cukup mempertimbangkan alasan-alasan dasar penjatuhan pidana sehingga Terdakwa dijatuhi pidana selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan *judex facti* tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan;
- Bahwa didalam pemidanaan, diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;
- Bahwa selain itu perihal menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 60 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 ayat (3) dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 60 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 17 Februari 2020** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dan **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 60 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)